



**PUBLIKASI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI**  
 Periode 1 Juli 2025 sampai 30 September 2025

**SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI**

**NILAI INDEKS**  
**3,86 / 96,59%**

Jumlah	33 RESPONDEN
Jenis Kelamin LAKI-LAKI :	21
	PEREMPUAN : 12
Pendidikan Tidak / Belum Sekolah :	0 Diploma 2 : 0
SD :	Diploma 3 : 2
SMP :	S1 : 20
SMU :	S2 : 1
Diploma 1 :	S3 : 0
Pekerjaan PNS :	6 SWASTA : 22
TNI :	0 WIRAUSAHA : 0
POLRI :	3 TENAGA KONTRAK : 0
LAINNYA :	2

**Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur :**

1. Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku? 3,758
2. Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan ? ( Untuk pelayanan yang dipungut biaya / PNBP ) 3,758
3. Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan ? 3,848

**Tindak lanjut dari 3 Unsur Terendah :**

1. Tindak lanjut pada unsur apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku adalah pelayanan oleh petugas di Pengadilan selalu memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan yang berlaku dan Pembina selalu memberikan arahan terhadap pegawai pengadilan agar selalu mempelajari peraturan yang berlaku dan terus update karena ilmu pengetahuan selalu berkembang dan KPN sudah menetapkan Pemberlakuan SOP Badilum.
2. Tindak lanjut Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan ( Untuk pelayanan yang dipungut biaya / PNBP ) adalah kasir selalu memberikan kuitansi setiap transaksi pembayaran untuk pelayanan yang dipungut biaya / PNBP sehingga pengguna layanan selalu menerima bukti transaksi keuangan/pembayaran yang sah setelah melakukan proses pembayaran
3. Tindak lanjut pada unsur apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan adalah pengguna layanan di Pengadilan Negeri Purbalingga selalu mudah dalam mendapatkan informasi mengenai tarif/biaya. Pengguna layanan dapat mendapatkan informasi transparansi biaya melalui petugas ptsp secara langsung maupun informasi biaya pada website Pengadilan Negeri Purbalingga. Terdapat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor: 84 /Kpn.W12-U25/Hk2.4/1/2025 Tentang Ketentuan Besaran Biaya Panggilan / Pemberitahuan Dan Panjar Biaya Perkara Perdata (Voorschot) Pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Purbalingga

**Terimakasih atas penilaian yang telah Anda berikan. Masukan Anda sangat bermanfaat bagi kemajuan satuan kerja kami agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.**

2 Oktober 2025

Ketua Pengadilan Negeri  
  
 Eko Julianto